



P U T U S A N

Nomor. 1125 K/Pdt/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :

- 1. TJEN FATTAH EFFENDY alias TJEN MIN FA,**
bertempat tinggal di Jl. Gang Songsi No. 64 B Rt.
14/05, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat.
- 2. ARIFIN,** bertempat tinggal di Jl. Jayakarta No. 43 C,
Jakarta Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
 - 1. TUMBUR. M. TAMPUBOLON, SH**
 - 2. AGNES P.S TAMPUBOLON, SH,** Pekerjaan
Advokat, berkantor di Kantor Pengacara dan
Konsultan Hukum Tumbur M. Tampubolon, SH
dan Rekan, di Jalan Yos Sudarso No. 39,
Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda,
Tangerang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal
20 Oktober 2007.

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan, I, II/
Terbanding;

M e l a w a n :

- 1. KUSWARI,** bertempat tinggal di Jl. Sunter Paradise
VII Blok F 12 No. 2 Rt. 007 Rw. 12 Sunter Agung,
Tanjung Priok-Jakarta Utara.

Hal 1 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



2. **KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Sunter
Paradise XXI Blok B No. 34 Rt. 08 Rw. 19 Sunter
Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

3. **KURNADI**, bertempat tinggal di Jl. Seni Budaya III
Rt. 008 Rw. 005 Jelambar Baru, Grogol-Jakarta
Barat.

4. **PT. HALIMIN LESTARI**, beralamat di Jl. Desa Puput
Bawah Desa Puput Bawah No. 52 Jebus-Bangka.

5. **SUDARNO**, bertempat tinggal di Jl. Desa Puput
Bawah No. 52 Jebus, Bangka.

6. **OEI KIM TJHA**, bertempat tinggal di Jl. Dusun Puput
Bawah Desa Puput Kecamatan Jebus-Bangka,
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **H.DJUNAI, SH.**

2. **RESTU WIDIASTUTI, SH.**

Adalah Advokat pada Kantor H. Djunaidi, SH., di
Perumahan Ulujani Indah A/29 Jakarta 12250
sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2
Nopember 2007 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/
Pembanding ;

DAN :

1. **HALIMIN alias TJEN MIN KHOY**, bertempat tinggal
di Jl. Tangsi Desa Puput Bawah, Kecamatan Jebus,
Bangka, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
FARIDA HANUM, SH, pekerjaan Advokat, beralamat
di Jalan Delima VI No. 331 Jatimulya, Bekasi-Timur,



sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember
2007.

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

BANGKA, berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro
Sungailiat, Bangka.

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan I,
II/Turut Terbanding.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan telah
mengajukan perlawanan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu Para
Terlawan I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada
pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pelawan I adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan
beserta isinya seluas 1.005 m2 yang terletak di Jalan Dari Bakit,
Desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat
berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2009/Desa Puput Bawah,
yang merupakan pecahan dari tanah seluas 1.148 m2 dengan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1028/Desa Puput Bawah atas
nama Halimin ic. Turut Terlawan I;
2. Bahwa Pelawan II adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan
beserta isinya seluas 950 m2 yang terletak di Dusun Puput Bawah
Desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka berdasarkan
Sertifikat Hak Milik No. 225/Desa Puput;
3. Bahwa Pelawan III adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan
beserta isinya seluas 800 m2 yang terletak di Jalan Tangsi Lama
Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten

Hal 3 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 226/Desa Puput;

4. Bahwa Pelawan IV adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan beserta isinya seluas 1.000 m² dari luas keseluruhan 2.000 m² yang di atas tanahnya berdiri usaha pompa bensin terletak di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Puput atas nama Halimin ic. Turut Terlawan I;
5. Bahwa Pelawan V adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan beserta isinya seluas 50 m² yang terletak di Jl. Dari Bukit Desa Puput Kecamatan Jebus Bangka berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 210/Desa Puput Bawah, yang merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Desa Puput, yang merupakan pecahan dari tanah seluas 1.148 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1028/Desa Puput Bawah atas nama Halimin ic. Turut Terlawan I;
6. Bahwa Pelawan VI adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan beserta isinya seluas 50 m² yang terletak di Jl. Dari Bukit Desa Puput Kecamatan Jebus Bangka berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Desa Puput Bawah yang merupakan pecahan dari tanah seluas 1.148 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1028/Desa Puput Bawah, atas nama Halimin ic. Turut Terlawan I;
7. Bahwa Hak Kepemilikan dan Penguasaan atas tanah dan bangunan ad.1 tersebut di atas diperoleh Pelawan I berdasarkan Akta Hibah Nomor 01/PPAT/C/JBS/1995 tanggal 3 April 1995 yang dibuat dihadapan Drs. Sayuti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Jebus;

Hal 4 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Hak Kepemilikan dan Penguasaan atas tanah dan bangunan ad.2 tersebut di atas diperoleh Pelawan II berdasarkan Akta Hibah Nomor 11/PPAT/C/JBS/1995 tanggal 15 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Drs. Sayuti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Jebus;
9. Bahwa Hak Kepemilikan dan Penguasaan atas tanah dan bangunan ad. 3 tersebut di atas diperoleh Pelawan III berdasarkan Akta Hibah Nomor 11/PPAT/C/JBS/1997 tanggal 15 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Drs. Sayuti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Jebus;
10. Bahwa Hak Kepemilikan dan Penguasaan atas tanah dan bangunan ad. 4 tersebut di atas diperoleh Pelawan IV berdasarkan Akta Hibah Nomor 01/PPAT/C/JBS/1995 tanggal 3 April 1995 yang dibuat dihadapan Drs. Sayuti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Jebus;
11. Bahwa Hak Kepemilikan dan Penguasaan atas tanah dan bangunan ad. 5 tersebut di atas diperoleh Pelawan V berdasarkan Akta Hibah Nomor 01/PPAT/C/JBS/1995 tanggal 9 Januari 1995 yang dibuat dihadapan Drs. Sayuti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Jebus;
12. Bahwa Hak Kepemilikan dan Penguasaan atas tanah dan bangunan ad. 6 tersebut di atas diperoleh Pelawan VI berdasarkan Akta Hibah Nomor 02/PPAT/C/JBS/1995 tanggal 3 April 1995 yang dibuat dihadapan Drs. Sayuti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Jebus;
13. Bahwa di atas tanah milik pelawan IV sudah berdiri usaha stasiun pompa bensin umum (SPBU) yang bersifat pelayanan BBM (Bahan Bakar Minyak) bagi masyarakat umum, hal tersebut sesuai

Hal 5 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Dagang Menengah Nomor 061/06-07/PM/86 tanggal, Mei 1986 dan adanya usaha SPBU tersebut telah membuka lahan pekerjaan bagi orang lain serta memberikan pemasukan bagi Kas Pemerintahan Daerah setempat;

14. Bahwa senyatanya pelawan I, II, III, IV, V dan VI bukan sebagai pihak berperkara (tidak diikut sertakan) dalam perkara No. 01/Pdt.G/2004/ PN.SGT jo No. 03/Pdt/2005.PLG jo No. 1399/K/PDT/2005;
15. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas karenanya Pelawan I, II, III, IV, V dan VI adalah pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal pengajuan perlawanan ini, sebab bilamana eksekusi atas putusan perkaranya dilaksanakan oleh Pengadilan, maka hal tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang teramat serius dan sangat fatal yang dapat membawa kerugian besar terhadap Pelawan I, II, III, IV, V dan VI selaku pihak ketiga yang berhak dan yang seharusnya dilindungi secara hukum oleh Pengadilan atas objek perkara;
16. Bahwa karena tanah dan bangunan milik Pelawan I, II, III, IV, V dan VI dimaksud senyatanya bukan merupakan milik Turut Terlawan I, maka Penetapan (Sita Jaminan) Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 April 2004 No. 01/Pen.Pdt.G/2004/PN.SGT yang memerintahkan sita jaminan atas tanah dan bangunan aquo harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab tegas melanggar hak-hak yang dimiliki Pelawan I, II, III, IV, V dan VI yang dijamin oleh undang-undang dan dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku sehingga sita jaminan atas tanah-tanah dan bangunan dimaksud harus diangkat;

Hal 6 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa adanya Hak Hibah dan/atau Jual Beli tanah-tanah dan bangunan aquo telah terlaksana jauh sebelum Juru Sita Pengadilan Negeri Sungailiat melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sehingga hak kepemilikan dan penguasaan Pelawan I, II, III, IV, V dan VI atas tanah-tanah dan bangunan dimaksud yang sah menurut hukum harus mendapat perlindungan Pengadilan;
18. Bahwa mengingat jika sampai terjadi dilakukan upaya pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungailiat maka akan mengakibatkan keruwetan hukum, kekeliruan objek serta menimbulkan bahaya besar yang riil terhadap tanah-tanah dan bangunan milik Pelawan I, II, II, IV, V dan VI memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan Putusan Dalam Provisi: Memerintahkan pengangkatan kembali sita jaminan yang pernah dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 April 2004 No. 01/Pen.Pdt.G/2004/PN.SGT atas tanah-tanah dan bangunan milik Pelawan I, II, II, IV, V dan VI tersebut;
19. Bahwa oleh karena pengajuan perlawanan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka atas putusan ini dapat dijalankan dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Pelawan I, II, III, IV, V dan VI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Hal 7 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan pengangkatan kembali sita jaminan yang pernah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 April 2004 No. 01/Pen.Pdt.G/2004/PN.SGT atas tanah-tanah dan bangunan milik pelawan I, II, III, IV, V dan VI tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I, II, III, IV, V dan VI secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pelawan I, II, III, IV, V dan VI adalah pelawan yang baik, jujur dan benar;
3. Menyatakan Pelawan I, II, III, IV, V dan VI adalah pemilik sah atas:
 - a. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 1.005 m2 yang terletak di Jl. Dari Bukit Desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 209/Desa Puput Bawah;
 - b. Tanah dan Bangunan beserta isinya seluas 950 m2 yang terletak di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, seluas 950 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 225/Desa Puput;
 - c. Tanah dan Bangunan beserta isinya seluas 800 m2 yang terletak di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 226/Desa Puput;
 - d. Tanah dan Bangunan beserta isinya seluas 1.000 m2 yang di atas tersebut berdiri usaha pompa bensin di atasnya, terletak di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Jebus;

Hal 8 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah dan Bangunan beserta isinya seluas 50 m2 yang terletak di Jalan Dari Bakit Desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 210/Desa Puput Bawah yang merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Puput;
 - f. Tanah dan Bangunan beserta isinya seluas 50 m2 yang terletak di Jalan Dari Bakit Desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 50/Desa Puput Bawah.
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 April 2004 No. 01/Pen.Pdt.G/2004/PN.SGT atas tanah-tanah dan bangunan milik pelawan I, II, III, IV, V dan VI tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar biaya perkara ini;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut Terlawan I, II mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Pelawan I, II, III, IV, V dan VI salah alamat dan tidak berdasarkan hukum karena gugatan para pelawan seharusnya ditujukan kepada Turut Terlawan I, karena objek sengketa yang sudah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 01/Pen.Pdt.G/2004/PN.SGT tanggal 28 April 2004

Hal 9 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh para pelawan atas pemberian dan jual beli dari Turut Terlawan I, dimana objek sengketa tersebut merupakan harta warisan Tjen Soei Loek yang belum pernah dibagi sesuai dengan hukum waris, objek sengketa yang sudah diletakkan sita jaminan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat bukan merupakan hak dari Turut Terlawan I sebagaimana bunyi Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap Nomor : 01/PDT.G/2004/PN.SGT jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 03/PDT/2005/PT.PLG jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1399 K/PDT/2005 tanggal 4 Januari 2006 karena Terlawan I dan Terlawan II semata-mata hanyalah pemohon untuk meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa yang saat ini masih dikuasai oleh Turut Terlawan I, karena para Pelawan memperoleh hak dari pemberian maupun karena jual beli dari Turut Terlawan I, maka gugatan para pelawan harus dinyatakan tidak beritikad baik serta salah alamat, dan memohon agar gugatan Pelawan I, II, III, IV, V dan VI ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Terlawan ;
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Bahwa segala sesuatu yang diuraikan di dalam Eksepsi maupun Konpensi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Rekonpensi ini;
- Bahwa Pelawan I Rekonpensi dan Pelawan II Rekonpensi membantah secara tegas perlawanan dari pihak Ketiga Terlawan I Rekonpensi, Terlawan II Rekonpensi, Terlawan III Rekonpensi, Terlawan IV Rekonpensi, Terlawan V Rekonpensi dan Terlawan VI

Hal 10 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagai pemilik harta warisan Tjen Soei Loek sebagaimana dalam surat gugatan para Terlawan Rekonpensi Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN.SGT tanggal 24 Juli 2006;

- Bahwa Pelawan I Rekonpensi dan Pelawan II Rekonpensi adalah ahli waris dari Tjen Soei Loek dan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang belum pernah terbagi sebagaimana tercantum di dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1399 K/PDT/2005, tanggal 4 Januari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 03/PDT/2005/ PT.PLG jo Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT tanggal 23 September 2004;
- Bahwa harta warisan dari Tjen Soei Loek sampai sekarang dikuasai oleh Turut Pelawan I dalam Rekonpensi dan telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 01/Pen/ Pdt.G/ 2004.SGT tanggal 28 April 2004 ;
- Bahwa Pelawan I Rekonpensi dan Pelawan II Rekonpensi adalah Pelawan yang baik terhadap gugatan para Terlawan I Rekonpensi II, III, IV, V dan Terlawan VI dalam Rekonpensi ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon Pengadilan Negeri Sungailiat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi dari Pelawan I, II, III, IV, V dan VI terhadap sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor. 01/Pen/Pdt.G/2004/PN.SGT tanggal 28 April 2004 ;

Dalam Konpensi :

Dalam Pokok Perkara :

Hal 11 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Pelawan I, II, III, IV, V dan VI seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan I, II, III, IV, V dan VI sebagai Pelawan yang beritikad tidak baik, tidak jujur dan tidak benar ;
- Menghukum Para Pelawan I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi :

1. Untuk menerima eksepsi dari Pelawan I Rekonsensi dan Pelawan II Rekonsensi ;
2. Menyatakan Pelawan I Rekonsensi dan Pelawan II Rekonsensi sebagai Pelawan yang beritikad baik ;
3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor. 01/Pen/Pdt.G/2004/PN.SGT, tanggal 28 April 2004 adalah sah dan berharga serta mengikat kepada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Terlawan I Rekonsensi, Terlawan II Rekonsensi, Terlawan III Rekonsensi, Terlawan IV Rekonsensi, Terlawan V Rekonsensi dan Terlawan VI Rekonsensi tidak berhak atas harta warisan Tjen Soei Loek yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor. 1/Pen/Pdt.G/2004/PN.SGT tanggal 28 April 2004 terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal diatasnya seluas 800 M2 terletak di Jalan Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;
 - Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 950 M2 terletak di Dusun Puput Bawah Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

Hal 12 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 1148 M2 terletak di Jalan Dari Bakit Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;
- Sebidang tanah dan usaha pompa bensin diatasnya seluas 1.000 M2 terletak di Dusun Puput Bawah Desa, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

Atau apabila Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain, memohon untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 22/Pdt.G/2006/PN.SGT tanggal 19 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO);
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 2.452.000,- (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan I, III, IV, V/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan No. 12/Pdt/2007/PT.Babel tanggal 17 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Pelawan I, III, IV, dan V (Para Pelawan/Pembanding I, III, IV dan V (Para Pembanding);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 April 2007 No. 22/Pdt.G/2006/PN.Sgt yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENS :

Hal 13 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Akan diputus bersama-sama dalam pokok perkara;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Terlawan/Para Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pelawan/Para Pembanding adalah Pelawan yang baik, jujur dan benar;
3. Menyatakan Pelawan I, III, IV dan V/Pembanding I, III, IV, dan V adalah pemilik sah atas:
 - a. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 1.005 M2 yang terletak di Jl. Dari Bukit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 209/Desa Puput Bawah;
 - b. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 800 M2 yang terletak di Jl. Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 226/Desa Puput;
 - c. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 1.000 M2 yang diatas tanah tersebut berdiri usaha pompa bensin, terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Jebus;
 - d. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 50 M2 yang terletak di Dari Bukit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.

Hal 14 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



210/Desa Puput Bawah, yang merupakan pemisahan dari
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Desa Puput;

4. Menyatakan PENETAPAN Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 April 2004 No. 01/Pen. Pdt.G/2004/PN.SGT, atas tanah dan bangunan milik Pelawan I, III, IV dan V/Pembanding I, III, IV dan V tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta haruslah diangkat;
5. Menghukum Para Terlawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Para Pelawan/Para Pembanding untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terlawan/Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Para Terlawan/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2007 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/PDT.G/2006.PN.SGT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2007;

Bahwa setelah itu oleh Para Pelawan/Pembanding dan Turut Terlawan I/Turut Termohon Kasasi yang pada tanggal -20 Nopember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Terlawan /Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam memutus perkara aquo, karena telah salah menerapkan hukum atau setidaknya tidaknya telah salah mengadili dengan tidak berdasarkan kaedah-kaedah hukum dan aturan hukum sebagaimana mestinya, yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi mengambil alih dan mengadili sendiri Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang sudah berkekuatan hukum tetap tanggal 23 September 2004, Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 April 2005, Nomor : 03/PDT/2005/PT.PLG jo Putusan

Hal 16 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Januari 2006,
Nomor : 1399 K/Pdt/2005.

Sebagaimana diketahui didalam perkara aquo Pelawan I, II, III, IV, V dan VI baru mengajukan perlawanannya sesudah Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian seharusnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menolak gugatan Perlawanan dari Pelawan I, II, III, IV, V dan VI sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2584 K/Pdt/1986 tertanggal 14 April 1988 yang berbunyi : Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor : 178/1977-G, tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, bantahan dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung seharusnya dinyatakan pula tidak dapat menerima perlawan Pelawan I, II, III, IV, V dan VI.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kurang cermat dan tidak teliti dalam pertimbangannya sebagaimana terlihat dihalaman 7, 8 dan 9, yang menyangkut eksepsi, menyatakan:

Bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, IV, V dan VI adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang. Oleh karenanya permohonan Banding tersebut dapat diterima.

Hal 17 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Bahwa pertimbangan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal dari Undang-undang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa didalam gugatan perlawanan Pihak Ketiga terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN.SGT tanggal 24 Juli 2006, secara terperinci disebut sebagai Pelawan I (Kuswari), Pelawan II (Kurniawan), Pelawan III (Kurnadi), Pelawan IV (PT. Halimin Lestari), Pelawan V (Sudarno), Pelawan VI (Oei Kim Tjha). Bahwa dalam pemeriksaan Banding, Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak meneliti atau tidak memberi pertimbangan terhadap Memori Banding dari Pemohon Banding II (Kurniawan) yang dicoret namanya, padahal Pengadilan Tinggi mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengadili sendiri dan Dalam Pokok Perkara Petitum 3 menyatakan Pelawan I, III, IV dan V adalah pemilik sah atas:
 - a. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 1.005 M2 yang terletak di Jl. Dari Bukit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 209/Desa Puput Bawah;
 - b. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 800 M2 yang terletak di Jl. Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 226/Desa Puput;
 - c. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 1000 M2 yang diatas tanah tersebut berdiri Usaha Pompa Bensin, terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik

No. 1/Desa Jebus;

- d. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 800 M2 yang terletak di Dari Bukit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 210/Desa Puput Bawah, yang merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Desa Puput;

Tidak jelas pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyebabkan Pelawan II dan Pelawan VI ditiadakan sebagai Penggugat Pelawan dalam Tingkat Banding perkara aquo, karena gugatan Pelawan aquo secara utuh ditujukan kepada Putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor : 1/Pdt.G/2004/PN.SGT, atas bidang tanah warisan Alm. Tjen Soei Loek, yang dikuasai Turut Terlawan I secara melawan hukum yaitu bidang-bidang tanah:

1. HGB No. 17 Desa Jebus atas nama Halimin, luas 950 M2;
2. HGB No. 8 Desa Jebus, A.N Halimin, luas 800 M2;
3. Sertifikat HGB No. 48 atas nama Halimin, luas 1148 M2 dan sebidang tanah luasnya 1000 M2 yang diatasnya terdapat Usaha Pompa Bensin terletak di Desa Puput Bawah, Kecamatan Jebus;

Bahwa tidak diikutsertakannya Pelawan II (Kurniawan) dan Pelawan VI (Oei Kim Tjha) didalam Pemeriksaan Tingkat Banding oleh Hakim Pengadilan Tinggi tanpa dasar sebab yang pasti, menyebabkan gugatan perlawanan dari Termohon Kasasi menjadi kabur dan bertentangan dengan undang-undang, dan pencoretan nama serta peniadaan salah satu gugatan tanpa kemauan Pelawan bertentangan dengan hukum acara.

Hal 19 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



3. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung karena bertentangan dengan fakta hukum yang menyatakan pada halaman 6, bahwa disebabkan hanya gugatan perlawanan atas nama Oei Kim Tjha (Pelawan VI) saja yang batal demi hukum, sedangkan perlawanan atas nama (Pelawan VI) saja yang batal demi hukum, perlawanan atas nama Pelawan I, II, III, IV dan V adalah sah menurut hukum seperti telah dipertimbangkan diatas. Maka menurut hukum tidaklah mengakibatkan gugatan perlawanan pihak ketiga dari Pelawan I, II, III, IV dan V bertanggal 18 Juli 2006, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 24 Juli 2006, dibawah Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN.SGT adalah sah dengan mengesampingkan Oei Kim Tjha sebagai Pelawan VI karena batal demi hukum.

Bahwa pertimbangan Judex Factie pada aquo sangat bertentangan dengan hukum apabila dicermati maksud guatan dari Pelawan I s/d VI. Perlawanan Pelawan II (Kurniawan) sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 24 Juli 2006, serentak dengan Para Pelawan I s/d Pelawan V dibawah daftar perkara Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN.SGT, padahal Pelawan VI (Oei Kim Tjha) baru memberikan Surat Kuasa pada tanggal 10 Agustus 2006. Bahwa tenggang waktu pemberian Surat Kuasa yang berbeda antara Pelawan I s/d V dengan Pelawan VI terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 22/Pdt.G/2006/PN.SGT, bukan lagi merupakan satu kesatuan Surat Gugatan terhadap objek sengketa melainkan menjadi gugatan tersendiri, karenanya gugatan Para Penggugat Pelawan seharusnya tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh demi keadilan pencoretan nama Kurniawan (Pelawan II) di dalam Memori Banding yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Juni 2007, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2007 atas nama H. Djunaidi, SH, yang didalam halaman 9 menyatakan, bahwa Kurniawan sebagai Pelawan II tidak turut menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 22/Pdt.G/2006/PN.SGT tanggal 19 April 2007, ini terlihat dari Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2007, dimana Kurniawan (Pelawan II) tidak ikut menandatangani. Maka dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak berwenang mempertimbangkan dan mengadilinya di Tingkat Banding, seharusnya menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 22/Pdt.G/2006/PN.SGT tanggal 19 April 2007 adalah 1) Kuswari (Pelawan I), 2) Kurnadi (Pelawan III), 3) PT. Halimin Lestari (Pelawan IV) dan 4) Sudarno (Pelawan V).

Bahwa adanya pertimbangan Pengadilan Tinggi aquo merupakan pembelaan kepada Pelawan dan memihak, karena jarak (tenggang waktu) Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2007 terhadap pendaftaran Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Juni 2007 lamanya 36 (tiga puluh enam) hari. Adalah suatu yang tidak masuk akal Memori Banding masih mencantumkan nama Pelawan II (Kurniawan) sebagai Pembanding Pelawan, yang kemudian dicoret oleh kuasanya tanpa sebab musabab yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan kemudian Pengadilan Tinggi menghilangkan nama Pelawan VI (Oei Kim Tjha). Tidak dipertimbangkannya pencoretan

Hal 21 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pelawan II (Kurniawan) dan hilangnya nama Pelawan VI (Oei Kim Tjha) didalam pemeriksaan Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi adalah bertentangan dengan undang-undang dan karenanya gugatan harus dinyatakan batal demi hukum.

5. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, persidangan di Pengadilan Tinggi tidak cermat mempertimbangkan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy), terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang sudah berkekuatan hukum tetap Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2006, Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) melalui Kuasa Hukumnya H. Djunaidi, SH telah mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 01/Pdt.G/2004/PN. SGT jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1339 K/Pdt/2005, tanggal 4 Januari 2006. Bahwa dengan masih berlangsungnya pemeriksaan perkara aquo pada tingkat Peninjauan Kembali, maka untuk mencegah terjadinya putusan yang berlainan satu dengan lainnya demi menjamin kepastian hukum sangatlah tepat dan adil apabila Pengadilan Tinggi mempertimbangkan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima dengan menerima Eksepsi dari Para Terlawan/Terbanding Terlawan/Pemohon Kasasi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie, bahwa kepada siapa perlawanan ditujukan adalah hak mutlak dari Para Pelawan untuk menentukannya, dan mengenai tepat atau tidak untuk dijadikan sebagai pihak Terlawan, ini sangat ditentukan

Hal 22 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pembuktian persidangan, karena itu Eksepsi Para Terlawan ditolak.

Bahwa Pengadilan Tinggi telah menyimpang dari maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan. Bahwa pada kenyatannya gugatan Para Pelawan hanyalah untuk mempertahankan kepentingannya sebagai penerima hibah dari Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy), padahal objek sengketa yang dihibahkan adalah Warisan Alm. Tjen Soei Loek (orang tua dan Turut Terlawan I (Halimin) yang belum terbagi kepada seluruh Ahli Waris Alm. Tjen Soei Loek, yang oleh Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) dikuasai secara melawan hukum sebagaimana dimaksud didalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang sudah berkekuatan hukum tetap Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT.

Maka dalam gugatan perlawanan Para Pelawan terhadap perkara aquo tidak ada kaitan hukum terhadap warisan Alm. Tjen Soei Loek, karena kepentingan-kepentingan dari Para Pelawan secara langsung bukan berasal dari harta warisan sebagaimana dimaksud didalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 01/ Pdt.G/ 2004/PN. SGT, melainkan diterima dari Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy), sebagaimana bunyi kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang berkepentingan karena Para Pelawan bukanlah orang yang berhak atas warisan Alm. Tjen Soei Loek, maka Para Pelawan harus dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak baik dan tidak benar.

2. Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi, tentang pengangkatan sita jaminan didalam Petitum 4

Hal 23 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 April 2004 Nomor : 01/Pen.Pdt.G/2004/PN.SGT, atas tanah dan bangunan milik Pelawan I, III, IV, V dan Pembanding I, III, IV dan V, tidak sah dan tidak memiliki hukum yang mengikat, serta haruslah diangkat. Keberatan terhadap pengangkatan sita jaminan aquo karena hal itu bertentangan dengan fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT, yang telah mempunyai hukum tetap, karena tidak jelas atau belum ada harta warisan yang sudah menjadi hak (bagian) budel warisan Alm. Tjen Soei Loek yang menjadi bagian dari Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy), yang mana kemudian dihibahkan kepada Para Pelawan I, III, IV dan V, untuk mendukung diangkatnya sita jaminan dimaksud.

Bahwa objek sengketa telah diakui oleh Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) sebagai warisan dari Alm. Tjen Soei Loek dan Alm. Ibu Djaunah, sebagaimana tersirat didalam Jawabannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT, pada halaman 7 angka 6 jo hal. 2 No. 3 a dan hal 3 No. 5 a yang berbunyi : Bahwa dengan adanya bukti T1 tersebut, maka dari keempat bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat hanya satu bidang tanah saja yang termasuk harta peninggalan Tjen Soei Loek dan Ny. Djaunah yaitu sebagian dimaksud dalam dalil Para Penggugat pada butir 3 a dan 5 c Posita Surat Gugatan tersebut, dan dengan demikian maka ketiga bidang tanah lainnya sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut adalah sama sekali bukan harta peninggalan dari Tjen Soei Loek dan Ny. Djaunah.

Hal 24 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan dari Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) telah memberikan pembuktian konkrit, bahwa objek sengketa yang dihibahkan kepada Pelawan III (Kurnadi) adalah tanah warisan Alm. Tjen Soei Loek yang belum pernah terbagi kepada Para Ahli Warisnya. Demikian juga halnya dengan objek sengketa yang dihibahkan Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) kepada anaknya Pelawan II (Kurniawan) yang telah mencabut perlawanannya pada tingkat banding atas bidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 950 M2, yang letaknya di Jl. Tangsi Lama Desa Puput Bawah, Jebus yang dikonversi menjadi Sertifikat No. 8 tanggal 23 Nopember 1995 atas nama Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy).

Bahwa dengan tidak ikut sertanya Pelawan II sebagai Pemohon Banding didalam Surat Kuasa Para Pelawan, maka telah dicabut atau dicoret nama Pelawan II (Kurniawan) pada pemeriksaan Tingkat Banding membuktikan objek sengketa merupakan tanah warisan yang belum pernah dibagi sebagaimana didalam Petitum 3 terhadap Pelawan 1 adalah hal yang sia-sia, karena sesuai dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dari Johni Chandra dan Pendi, semuanya tinggal di Jebus (mohon periksa halaman 12 dan 13, Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT), dan juga sesuai bukti P11 dan bukti P1, bahwa tanah dan bangunan di atasnya seluas 1148 M2 terletak di Jl. Desa Puput, Jebus yang dikonversi menjadi sertifikat No. 48 tanggal 23 Pebruari 1995 atas nama Halimin adalah tanah dan bangunan yang merupakan budel Warisan dari Alm. Tjen Soei Loek (orang tua dari Turut Tergugat I).

Hal 25 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula halnya pengangkatan sita jaminan didalam Petition 3 terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 01/Pdt.G/2004/PN.SGT, yaitu terhadap usaha pompa bensin diatas tanah yang luasnya 1000 M2, yang terletak di Desa Puput Jebus, yang dihibahkan Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) kepada Pelawan IV, bertentangan dengan hukum, karena pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya berpedoman pada Sertifikat Hak Tanah yang dimiliki oleh Pelawan IV.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi terhadap Sertifikat Hak atas tanah dari Para Pelawan bertentangan dengan hukum Agraria Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) menganut Stelsel Negatif, artinya pembuktian suatu hak atas tanah itu akan kehilangan haknya. Orang tersebut masih dapat menggugat hak dari orang yang terdaftar dalam buku tanah (pemegang sertifikat) sebagai orang yang berhak sepanjang dapat membuktikan bahwa merekalah yang berhak atas tanah tersebut.

Bahwa sesungguhnya Usaha Pompa Bensin tersebut semula adalah usaha dari Alm. Tjen Soei Loek yang dahulunya dikelola secara manual kemudian pengelolaannya diteruskan oleh Para Ahli Warisnya termasuk Terlawan I dan Terlawan II. Sesuai dengan perkembangan jaman, Usaha Pompa Bensin itu ditingkatkan kualitasnya menjadi lebih modern sebagaimana keadaan sekarang, yaitu dengan cara penyuntikan dana dari Para Terlawan, (Bukti P 15 dan Bukti P 16), suntikan dana tersebut tidak pernah dibantah oleh Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy). Berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pengangkatan sita jaminan itu

Hal 26 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan bukti P2 dan bukti P 11, Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 1/Pdt.G/2004/PN.SGT, yaitu surat pengakuan Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy), yang ditujukan kepada adik-adiknya di Hongkong (yang juga ahli waris Alm. Tjen Soei Loek) bernama Min Foek dan Min Han, yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa adalah warisan Alm. Tjen Soei Loek, dan dibagi secara bersama-sama dengan 7 (tujuh) bersaudara sebagai Ahli Waris (bukti P1). Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk mengabulkan pengangkatan sita jaminan dari Para Pelawan I, III, IV dan V adalah bertentangan dengan hukum dan harus ditolak.

3. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan terlaksananya Hak Hibah/atau Jual Beli dari Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) kepada Pelawan I, III, IV dan V haruslah mendapat perlindungan hukum. Bahwa keberatan tersebut sangat beralasan, karena Judex Factie tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan kebenaran bukti Surat pada Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 01/Pdt.G/2004/PN.SGT, yaitu bukti T6 Surat Kuasa dari Fattah Effendi terlahir Tjen Min Fa, dan Arifin terlahir Tjen Min Sen, yang dibuat di Jakarta tertanggal 28 Mei 1986, dan bukti T 7 yaitu Akta Hibah No. 02/C/JBS/1986, yang dibuat dihadapan Drs. Suhaimi M. Amin, Camat Jebus, tertanggal 19 Juni 1986, dan bukti T8 yaitu Surat Keterangan Hak Waris No. 04 yang dikeluarkan oleh Mulyono Josoharjono, Notaris di Pangkal Pinang, tertanggal 08 April 1986. Bahwa penghibahan tersebut semula dilakukan setelah lebih dahulu terbit Surat Keterangan Hak Waris No. 4 oleh Notaris Mulyono di Pangkal Pinang atas permintaan dari Turut Terlawan I,

Hal 27 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimin (Tjen Min Khoy) tertanggal 8 April 1986, yang isinya menyatakan Ahli Waris Alm. Tjen Soei Loek dengan Almh. Ibu Djaunah hanya 4 orang yaitu: 1, Tjen Min Foeng, 2. Tjen Min Khoy (Turut Terlawan I), 3. Tjen Min Fa (Terlawan I), 4. Tjen Min Sen (Terlawan II).

Bahwa berdasarkan keterangan Hak Waris yang dimintakan Turut Terlawan I Halimin hanya 4 (empat) orang Ahli Waris dari Alm. Tjen Soei Loek dan Almh. Ibu Djaunah (bukti T8, T10) sangat bertentangan atau tidak sesuai dengan Akta tanggal 1 April 1952 No. 24, Surat Wasiat dari Penghadap Tjen Soei Loek, yang diterbitkan Saleh Ahmad Wakil Notaris di Pangkal Pinang (bukti P1, Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 01/Pdt.G/2004/PN.SGT) yang pada hakekatnya menyatakan telah lahir 9 (sembilan) orang anak dari isteri kedua Almh. Ibu Djaunah (Tjong Liong Djioe) yaitu:

1. Tjen Min Foeng, lahir di Jebus tanggal 4 Oktober 1926;
2. Tjen Min Khoy, lahir di Jebus tanggal 20 Desember 1927;
3. Tjen Min Kie (perempuan), lahir di Jebus tanggal 30 Agustus 1929;
4. Tjen Min Foek, lahir di Jebus tanggal 27 Juni 1931;
5. Tjen Min Lian, lahir di Jebus tanggal 5 Mei 1933;
6. Tjen Min Njoek (perempuan), lahir di Jebus tanggal 23 Oktober 1939;
7. Tjen Min Hian, lahir di Jebus tanggal 15 Januari 1941
8. Tjen Min Fa, lahir di Jebus tanggal 8 Juni 1941;
9. Tjen Min Sen, lahir di Jebus tanggal 6 Mei 1946;

Bahwa menurut kebiasaan Tionghoa, anak perempuan tidak ikut mewaris terhadap harta peninggalan orang tuanya. Berdasarkan

Hal 28 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, Turut Terlawan I telah memberikan keterangan palsu diatas Akta Otentik yang tidak sesuai dengan kaedah yang sebenarnya, yang telah menimbulkan hak maupun suatu perikatan kepada Para Termohon Kasasi, Para Pelawan I s/d V. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan didalam putusannya bahwa Ahli Waris Alm. Tjen Soei Loek adalah 9 (sembilan) orang, akan tetapi didalam keterangan waris Turut Terlawan I hanya mengatakan 4 (empat) orang keturunan atau Ahli Waris Alm. Tjen Soei Loek. Perbuatan Turut Terlawan I merupakan perbuatan Tindak Pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP, dan telah dilaporkan kepada Kepolisian Polda Bangka Belitung, Polres Bangka, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan : No.Pol : K/B/1752/VIII/2001, tanggal 13 Agustus 2001, dan penuntutan perbuatan Tindakan Pidana tersebut masih berlangsung sampai saat ini terhadap Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) di Pengadilan Negeri Sungailiat.

Dalam rangka memenuhi keinginan atau tujuan Turut Terlawan I sebagaimana keterangan Hak Waris Nomor : 4 Tahun 1986 dimaksud, Turut Terlawan I secara melawan hukum membujuk Para Terlawan untuk menandatangani Surat Kuasa untuk menghibahkan harta warisan baginya masing-masing kepada Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) dan sebagai penerima Kuasa ditunjuk Tjen Min Foeng oleh Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy). Kenyataannya Surat Kuasa untuk menghibahkan harta bagian warisan Para Terlawan tidak pernah ditanda tangani oleh Tjen Min Foeng sampai akhir hayatnya, dengan alasan bahwa warisan Alm, Tjen Soei Loek belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya. Sekiranya Pengadilan Tinggi

Hal 29 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan isi dari Surat Kuasa Terlawan I dan Terlawan II (Pemohon Kasasi), akan terdapat kejanggalan dan ketidak jelasan dari penghibahan tersebut, karena tidak jelas bagian mana yang dihibahkan dari hak waris dari budel Waris Alm. Tjen Soei Loek yang menjadi hak Para Termohon Kasai dan seberapa luas yang dihibahkan dari pembagian masing-masing. Kenyataannya berdasarkan bukti P.10, Surat Keterangan Waris No. 4 Tahun 1986 tanggal 8 April 1986 yang dipalsukan dan bukti T6, Surat Kuasa dari Fattah Effendi (Tjen Min Fa) dan Arifin (Tjen Min Sen) tidak ditanda tangani Tjen Min Foeng harus dibagi untuk dari 7 (tujuh) Ahli Waris Alm. Tjen Soei Loek. Akan tetapi dengan memaksakan kehendak dari Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) telah membuat sendiri Akta Hibah Nomor : 02/2/JBS/1986, tertanggal 19 Juni 1986 bukti P21 didalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat), dengan menggunakan tanda tangan palsu dari Tjen Min Foeng sebagai Penghibah. Berdasarkan penghibahan palsu tersebut dari Ahli Waris Tjen Min Foeng kepada Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy), maka dengan leluasa pula Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) telah menghibahkan tanah warisan Alm. Tjen Soei Loek (objek sengketa) kepada anak-anaknya yaitu Pelawan I sampai dengan Pelawan IV, dan juga menjualnya kepada Pelawan V dan Pelawan VI.

Penghibahan yang dilakukan tanpa disetujui secara lengkap oleh seluruh Ahli Waris Alm. Tjen Soei Loek, bertentangan dengan Kaedah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 225 K/Sip/1960 tanggal 20 Juli 1960, yang mengatakan suatu hibah tidak boleh merugikan Ahli Waris.

Hal 30 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bertentangan dengan hukum suatu Surat Kuasa (bukti T 10) yang tidak ditanda tangani Penerima Kuasa Tjen Min Foeng dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 4 tanggal 8 April 1986, yang dikeluarkan oleh Notaris Mulyono Josoharjono, SH di Pangkal Pinang, yang keterangan Hak Warisnya dibuat Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) didasarkan pada kebohongan untuk mendapatkan hibah sebagaimana tertuang di dalam Akta Hibah Nomor : 02/2/JBS/1986, tertanggal 19 Juni 1986. Lagi pula penghibahan aquo bertentangan dengan syarat hibah karena dibuat secara diam-diam yaitu tanda tangan palsu dari Penghibah Tjen Min Foeng. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3491 K/Pdt/1984, tertanggal 30 Juli 1987 : Bahwa hibah tidak dapat dibenarkan secara diam-diam, setiap penghibahan harus merupakan suatu tindakan hukum atau suatu persetujuan yang nyata dan aktif dari pihak penghibah dan penerima hibah. Setidaknya harus ada ikrar secara tegas dari pihak penghibah. Niat untuk menghibahkan harus tegas dan nyata.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dikemukakan diatas.

Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) harus dinyatakan sebagai penerima hibah yang tidak benar dan beritikad tidak baik, karena hibah itu dibuat dengan dasar kebohongan tersebut dapat dilihat berdasarkan bukti P2, putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 01/Pdt/2004/PN.SGT, yaitu Surat Pengakuan ada warisan dari Turut Terlawan I, (Tjen Min Khoy) yang dibuat tanggal 24 April 2000, yang ditujukan kepada saudara Min Foek dan Mian di Hongkong yang menyatakan, "kalian sudah membaca surat wasiat

Hal 31 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayah Tjen Soei Loek bahwa harta yang ada di Jebus dibawah ini dibagi untuk ke 7 anak lakinya:

1. Rumah di Jl. Kantor Pos No. 52, Jebus;
2. Ruko di Jl. Puput Bawah, Jebus, Bangka;
3. Bioskop di Jl. Kantor Pos, Jebus, Bangka;
4. Garasi dibelakang Bioskop Jebus, Bangka;

Berdasarkan pengakuan Hak Waris dari Turut Terlawan I yang disebutkan diatas, yang dibuat tanggal 24 April 2004, terkait dengan Akta Hibah Nomor : 02/2/JBS/1986, tanggal 19 Juni 1986, telah terjadi kebohongan hibah terhadap objek sengketa kepada Turut Terlawan I, (Halimin alias Tjen Min Khoy). Bahwa didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi, Pelawan I, II, III dan IV, telah menerima hibah dari Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy), terbukti bahwa hibah berdasarkan bukti P 21 dari Tjen Min Foeng, Terlawan I, dan Terlawan II, kepada Turut Terlawan I adalah tidak benar karena diterbitkan berdasarkan kebohongan, maka hibah yang diterima Pelawan I s/d Pelawan IV dari Turut Terlawan I adalah sebagai hibah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, hak-hak Para Pelawan I, II, III dan IV merupakan hibah yang tidak benar atas objek sengketa yaitu hibah yang diperoleh berlandasan alas hak (recht title) yang tidak benar, karenanya tidak perlu dilindungi secara hukum. Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 9 Nopember 1955 Nomor : 212 K/Sip/1953, yang menyatakan ; suatu Putusan Pengadilan Negeri tidak hanya berkekuatan terhadap pihak yang kalah

Hal 32 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi (rechtverkrijgende).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas demi keadilan dan kepastian hukum, Pemohon Kasasi memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dibatalkan.

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Penggugat Rekonpensi secara tegas menolak dan keberatan terhadap putusan aquo serta memohon apa yang diuraikan didalam Konpensi harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Rekonpensi ini
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi didalam Memori Kasasi ini, berkeberatan secara tegas terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi yang didalam pertimbangannya menyatakan bahwa Para Pelawan Konpensi/Terlawan Rekonpensi adalah penerima hibah, pembeli dan pemohon sertifikat yang baik, jujur dan benar serta telah terbukti pula sebagai pemilik sah dari:
 - a. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 1.005 M2 di Jl. Bukit dari Bakit, Kecamatan Jebus, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 209/Desa Puput Bawah;
 - b. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 800 M2 yang terletak di Tangsi Lama, Kecamatan Jebus, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 226/Desa Mudi;
 - c. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 1.000 M2 yang diatas tanah tersebut berdiri Usaha Pompa Bensin, terletak di Dusun Puput Bawah, Kecamatan Jebus, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : Desa Jebus;
 - d. Tanah dan bangunan beserta isinya seluas 50 M2 yang terletak di Dari Bukit, Jebus Sertifikat Nomor : 210/Desa Jebus;

Hal 33 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum, sebab Para Terlawan Rekonpensi melakukan perlawanan hanya kepada suatu Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum pasti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT. bahwa seharusnya mempertimbangkan didalam putusannya segala sesuatunya keterangan Para Saksi, segala bukti Surat dan juga jawaban dari Turut Terlawan I. Hal-hal demikian tidak dilakukan Pengadilan Tinggi karena hanya mempertimbangkan adanya hibah kepada Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) berdasarkan Akta Hibah Nomor : 02/2/JBS/1986, tanggal 19 Juni 1986. Padahal kalau dipertimbangkan secara teliti didalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT pengakuan Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) (dapat dibaca pada halaman 7 angka, Nomor 6 jo halaman 2 Nomor 3 a dan halaman 3 Nomor 5 a) yang berbunyi bahwa dengan adanya bukti T1 tersebut maka dari keempat bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat hanya satu bidang tanah saja yang termasuk harta peninggalan Alm. Tuan Tjen Soei Loek dan Almh. Ny. Djaunah, yaitu sebagian dimaksud dalam dalil Para Penggugat pada butir 3 a atau 5 a Posita Surat Gugatan tersebut dan selanjutnya pada halaman 6 pada No. 5.2 a menyatakan Harta Peninggalan Alm. Tjen Soei Loek dan Almh. Ny. Djaunah adalah : sebidang tanah hak pakai Nomor : 1220/Kampung Parit 3 seluas 800 M2 (delapan ratus meter persegi) terletak di Propinsi

Hal 34 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Sumatera Selatan, Kabupaten Bangka, Kecamatan Jebus, berikut bangunan dan tanaman tumbuhan di atasnya. Pernyataan didalam Jawaban Turut Tergugat I tersebut menunjukkan bahwa ada harta warisan dari Tjen Soei Loek, oleh karena itu adalah tidak adil kalau suatu harta warisan yang belum pernah terbagi menurut hukum dapat dihibahkan kepada pihak-pihak lain yang bukan sebagai Ahli Waris. Dalam perkara aquo ternyata warisan yang belum pernah terbagi telah dipertimbangkan Pengadilan Tinggi menjadi sah-sah saja kepada Para Terlawan Rekonpensi. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut bertentangan dengan hukum yang harus dibatalkan.

Bahwa kemudian dengan tidak dimohonkan Banding atau tidak ikutnya Pelawan II (Kurniawan) didalam perkara Banding Nomor 22/Pdt.G/2006/PN.SGT, maka hal tersebut merupakan suatu bukti yang kuat bahwa hak hibah yang diterimanya dari Turut Terlawan I (Tjen Min Khoy) telah dikembalikan menjadi budel warisan dan dikembalikan kepada asalnya sebagai warisan Alm. Tjen Soei Loek yang belum terbagi menurut hukum.

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi terhadap Banding Pelawan VI (Oei Kim Tjha), yang menyatakan batal demi hukum sudah tepat, dengan demikian jual beli dari Turut Terlawan I dengan Pelawan VI (Oei Kim Tjha) dengan sendirinya demi hukum harus dibatalkan juga.
- Bahwa Pengadilan Tinggi ternyata tidak cermat mempertimbangkan bukti P1, P2, P10, P21, P23 dan T6.



Bahwa Pengadilan Tinggi didalam Rekonpensi tidak menerapkan hukum dengan cermat karena tidak mempertimbangkan bukti P1, bukti P2, bukti P10, bukti P21, bukti P 23, T6, yang semuanya merupakan bukti-bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 01/Pdt.G/ 2004/PN.SGT. bukti P1 Surat Wasiat Nomor : 24 tanggal 1 April 1952 dari Alm. Tjen Soei Loek yang merupakan pewaris, juga orang tua Turut Terlawan I (Tjen Min Khoy), dikeluarkan Notaris Ahmad Saleh, Pangkal Pinang, yang menerangkan ahli waris Alm. Tjen Soei Loek yaitu : 1). Tjen Min Foeng,; 2).Tjen Min Khoy ; 3). Tjen Min Kie; 4).Tjen Min Foek; 5) Tjen Min Kian; 6). Tjen Min Njoek; 7). Tjen Min Hian ; 8). Tjen Min Fa; 9) Tjen Min Sen, yang lahir lahir dari isteri kedua yaitu Almh. Ny. Djaunah (meninggal dunia tahun 1980). Sedangkan bukti P10 yaitu Surat Keterangan Waris Nomor : 4 tanggal 8 April 1986 dikeluarkan Notaris Mulyono di Pangkal Pinang, berdasarkan permohonan Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) memberikan keterangan yang tidak benar tentang Ahli Waris Alm. Tjen Seoi Loek yang hanya 4 (empat) orang yaitu : 1. Tjen Min Foeng, 2. Tjen Min Khoy alias Halimin (Turut Terlawan I), 3. Tjen Min Fa alias Fattah Effendi (Terlawan I), 4. Tjen Min Sen alias Arifin (Terlawan II). Dari data tersebut diatas, keterangan Waris yang diberikan oleh Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) sama sekali tidak benar, karena didasari pada kebohongan dan tipu daya. Demikian juga halnya bukti P23, T6, yaitu Surat Kuasa dari Fattah Effendi dan Arifin

Hal 36 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



yang menghibahkan bagiannya kepada Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy), Tjen Min Foeng ditujuk sebagai penerima kuasa dan kemudian menyerahkannya kepada Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy).

Akan tetapi pelaksanaannya tidak pernah terjadi secara hukum, karena Tjen Min Foeng tidak pernah mau menandatangani Surat Kuasa sebagai Penerima Kuasa.

Adalah batal demi hukum apabila suatu Surat Kuasa tidak ditanda tangani Penerima Kuasa dan harus dianggap Surat Kuasa itu tidak pernah terjadi sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1796 KUHPerdara. Dengan alasan bahwa warisan Alm. Tjen Soei Loek belum pernah dibagi oleh para ahli warisnya, maka Surat Kuasa tersebut tidak pernah dan dilaksanakan, oleh karena itu Surat Akta penghibahan Warisan Alm. Tjen Soei Loek kepada Tjen Min Khoy harus dinyatakan batal demi hukum. Bahwa Surat Kuasa itu cacat hukum karena tidak jelas menerangkan bagian-bagian mana dari harta Terlawan I, Terlawan II dan Tjen Min Foeng yang dihibah kepada Turut Terlawan I, dan berapa luas yang dihibahkan itu.

Bahwa penghibahan itu tidak beralasan sebagaimana didalam bukti P2 adalah Surat yang menerangkan kepada Saudaranya Tjen Min Hian dan Tjen Min Foek di Hongkong tertanggal 24 April 2000, yang menyatakan tanah warisan Alm. Tjen Soei Loek dibagi untuk 7 (tujuh) anaknya yaitu : 1) Rumah di Jl. Kantor Pos No. 52, Jebus; 2. Ruko di Jl. Puput Bawah, Jebus; 3. Bioskop di Jl. Kantor Pos, Jebus ; 4. Garasi dibelakang bioskop, Jebus. Bahwa

Hal 37 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti Surat Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy) disebutkan diatas maka objek sengketa tersebut jelas menunjukkan sebagai harta warisan dari Alm. Tjen Soei Loek. Adalah janggal dan tidak masuk akal dan tidak menurut hukum harta warisan yang belumpernah terbagi dapat dihibahkan kepada Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy). Bahwa adanya bukti P 10 dan P 23, yang merupakan cikal bakal terbitnya Akta Hibah Nomor : 02/2/JBS/1986 tanggal 19 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Drs. Suhaimi M. Amin, Camat Jebus, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai dasar peralihan seluruh harta warisan Alm. Tjen Soei Loek kepada Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy). Dengan alas hak yang tidak benar sebagai muatan Akta Hibah Nomor : 02/2/JBS/1986, tanggal 19 Juni 1986 (bukti P 21) yaitu didasarkan pada kebohongan dan tipu daya dari Turut Terlawan I, maka dengan sendirinya penghibahan dari Turut Terlawan I kepada Para Pelawan I, II, III, IV, harus dinyatakan batal demi hukum.

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas adalah bertentangan dengan hukum menghibahkan harta warisan yang belum merupakan hak dari Para Penggugat Rekonpensi dihibahkan kepada Turut Terlawan I (Halimin alias Tjen Min Khoy), karena perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan warisan.
- Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusan Rekonpensinya tanpa meneliti, memeriksa

Hal 38 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cermat, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersirat dalam bukti-bukti yang diajukan didalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan karenanya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo telah melanggar hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengemuka didalam putusannya, ternyata dengan terang-terangan, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah memihak kepada Termohon Kasasi karena tidak mempertimbangkan hak-hak dari Pemohon Kasasi terhadap gugatan Rekonsensi, sehingga untuk keadilan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung harus dibatalkan.
- Maka berdasarkan uraian-uraian dan juga keberatan-keberatan sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa kembali gugatan Rekonsensi aquo dengan mengedepankan keadilan dan objektivitas. Untuk itu mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi Putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat didalam Rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad. I, II :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya adalah mengenai

Hal 39 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan merupakan pengulangan dalil Para Terlawan/Para Pemohon Kasasi yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : TJEN FATTAH EFFENDY alias TJEN MIN FA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TJEN FATTAH EFFEDY alias TJEN MIN FA, 2. ARIFIN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 27 JANUARI 2009 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 40 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Marina Sidabutar, SH.MH

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH

K e t u a

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH

Panitera Pengganti

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera.

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO,SH

NIP : 040.044.809

Hal 41 dari 41 hal Put. No. 1125 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)